



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN BUKIT PINANG**

Jl.P. Suryanata RT. 17, Kota Samarinda,Kalimantan Timur, Kode Pos 75124



<http://kel-bukit-pinang.samarindakota.go.id>



kelurahanbukitpinang@gmail.com

INFORMASI TENTANG PELAKSANAAN PEMILU

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses demokratis yang menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif. Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilu dilaksanakan secara serentak setiap lima tahun sekali. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara bertanggung jawab dalam seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pendaftaran peserta, kampanye, distribusi logistik, hingga penghitungan dan penetapan hasil suara. Tahapan ini juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengawasi dan memastikan proses berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Pemilu merupakan momentum penting dalam menjaga kedaulatan rakyat dan memperkuat sistem demokrasi. Melalui pemilu, masyarakat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa dengan memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu sangat penting. Pemilih diharapkan menggunakan hak pilihnya secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab demi masa depan Indonesia yang lebih baik.